BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.922, 2013 KEMENTERIAN AGAMA. Ijazah. Strata Satu. Akta IV. STIA Budha Negeri. Sriwijaya. Banten.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

IJAZAH PROGRAM STRATA SATU DAN AKTA IV SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keabsahan Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah Program Strata Satu dan Akta IV Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 Tahun 2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2006 tentang 0rganisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IJAZAH PROGRAM STRATA SATU DAN AKTA IV SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.

www.djpp.kemenkumham.go.id